

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA CURUP
(Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)**

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



**Oleh
Nuning Nurdani
NIM. 23801022**

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuning Nurdani
Nim : 23801022
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pasca Sarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2025



Nuning Nurdani
Nim. 23801022

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Nuning Nurdani
NIM : 23801022
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup (Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)

Pembimbing I

Curup, Agustus 2025
Pembimbing II




Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag
NIP. 19560805 198303 1 009



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup




H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS





Tesis yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup (Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)". Yang ditulis oleh Nuning Nurdani, NIM. 23801022, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

Curup, Agustus 2025

Ketua	Tanggal
 Prof. Dr. H. Hamengkubowono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001	
Penguji Utama	Tanggal
 Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	12/08/2025
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	07/08/2025
Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 19560805 198303 1 009	12/08/2025

HALAMAN PENGESAHAN
No : 44 /In.34/PS/PP.00.9/08 /2025

Tesis yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup (Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)". Yang ditulis oleh saudara Nuning Nurdani, NIM. 23801022, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 06 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

<p>Ketua</p>  <p>Prof. Dr. H. Hamengkubowono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001</p>	<p>Penguji Utama</p>  <p>Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 19560805 198303 1 009</p>
<p>Mengetahui, Rektor IAIN Curup</p>   <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 20051 1 009</p>	<p>Curup, Juli 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>   <p>Prof. Dr. H. Hamengkubowono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001</p>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA CURUP (Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)”**.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupandengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.]

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup

2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag dan Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya.
5. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana dan seluruh staf karyawan IAIN Curup yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan pengajaran selama perkuliahan.
6. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Agama Curup Kelas 1B yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini. Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak di lingkungan Pengadilan Agama Bangko sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini.
7. Suami, Keempat anak saya, serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.

8. Rekan seperjuangan mahasiswa/i magister Hukum Keluarga Islam (HKI) dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2025

Nuning Nurdani

Nim. 23801022

MOTTO

**Hidup Yang Baik Bukanlah Hidup
Yang Sempurna, Melainkan Hidup
Yang Penuh Makna**

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah SWT. Tanpa ridho-Mu, ya Rabb, tak mungkin kulalui perjalanan ini—tetes peluh yang membasahi harapan, ketakutan yang menggoyahkan langkah, air mata keputusasaan yang sulit dibendung, serta kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari. Namun kini, semua itu telah berubah menjadi air mata kebahagiaan dan rasa syukur yang tiada terhingga.

TESIS ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan ketulusan kepada:

Suami tercinta EBIT IRAWAN, SH

Keempat anak saya

1. Cantika Alifa Irawan
2. Nabila Hafidzah Irawan
3. Bunga Pratiwi Irawan
4. Fawwaz Abid Afnan Irawan

Untuk keluarga Tercinta,

Terima kasih atas segala doa, cinta, dan dukungan. Tesis ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik kalian semua.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA CURUP
(Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)**

Oleh: Nuning Nurdani

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu penyelesaian terakhir dalam konflik rumah tangga yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim memiliki peran sentral dalam memutus perkara cerai gugat, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup, dengan fokus pada studi yurisprudensi terhadap Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum serta memahami makna dan pertimbangan hakim secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Curup, serta studi dokumentasi terhadap putusan perkara terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengungkap landasan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi gugatan cerai, antara lain terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan oleh tergugat, pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak diberikannya nafkah lahir dan batin oleh suami sejak awal 2023. Fakta-fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi, alat bukti surat, serta tidak hadirnya tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi broken marriage dan kecil kemungkinan untuk dipertahankan, sehingga gugatan cerai gugat dikabulkan secara verstek dan dijatuhkan talak satu bain sughra.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Putusan Verstek, Kekerasan Rumah Tangga, Broken Marriage.

**JUDICIAL CONSIDERATIONS IN A DIVORCE CASE AT THE CURUP
RELIGIOUS COURT
(A Study of Decision Number 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)**

By: Nuning Nurdani

Abstract

Divorce is one of the final solutions to household conflicts regulated under Indonesian marriage law. In practice, judges play a central role in deciding divorce cases, including considering legal, social, and psychological aspects. This study aims to examine the judge's considerations in adjudicating divorce claims at the Religious Court of Curup, focusing on a jurisprudential review of Decision Number 494/Pdt.G/2024/PA.Crp.

This research is normative juridical in type and uses a qualitative method, with data obtained through interviews, documentation, and literature review. Normative juridical legal research refers to library-based studies or secondary data, aiming to obtain normative knowledge regarding the relationship between legal norms and their application in practice.

The results show that in Decision Number 494/Pdt.G/2024/PA.Crp, the panel of judges took into account various factors behind the divorce claim, including domestic violence (KDRT), the husband's infidelity, ongoing conflicts and arguments, and the failure to provide physical and emotional support since early 2023. These facts were supported by witness testimonies, documentary evidence, and the absence of the defendant in court despite proper summons. Based on these considerations, the judges concluded that the marriage had reached a state of broken marriage with little hope of reconciliation. Therefore, the divorce claim was granted in absentia (*verstek*), and a single irrevocable divorce (*talak satu bain sughra*) was pronounced.

Keywords: Divorce Claim, Judicial Consideration, Religious Court, *Verstek* Decision, Domestic Violence, Broken Marriage.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian dan Dasar Hukumnya.....	16
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Dasar Hukum Perceraian	18
B. Bentuk-Bentuk Perceraian	19
C. Alasan, Akibat, Dan Hikmah Terjadinya Perceraian	21
1. Alasan Terjadinya Perceraian	21
2. Akibat Perceraian.....	22
3. Hikmah Terjadinya Perceraian	25
D. Cerai Gugat	26
E. Sebab Seseorang Melakukan Cerai Gugat	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	32
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Pendekatan Penelitian	36
F. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp	69

B. Pertimbangan Hakim PA Curup Kelas 1B dalam memutus kasus Cerai
Gugat Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan85
B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan yang memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.¹

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang

¹ Djamal Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.12

yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.² Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.²

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alas an pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa

² Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 76

sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian.

Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.³

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak

³ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 1*, (Jakarta: PT Inter Massa, 2011), h.247

akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

3Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.”

Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.⁴

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern maupun faktor intern yang mempengaruhinya. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.⁵ Maksud cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 15

⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 1998), h. 202

perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.⁶Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan.⁷

Ketika rumah tangga di perburuk dengan salah satu pasangan yang meninggalkan kewajibannya sebagai suami situasi ini sangat menjadi permasalahan dalam rumah tangga yang seringkali merugikan pihak dari istri karena tindakan suaminya. Pada akhirnya pihak istri melakukan pengajuan gugatan cerai dipengadilan .

Dalam membina rumah tangga, isteri memiliki hak atas nafkah dan memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Hal ini seringkali memunculkan sebab akibat dari adanya hubungan perkawinan. Sebab akibat yang muncul tersebut akan mempengaruhi hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Misalnya, jika suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri maka gugurlah haknya untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan dari isteri.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan isteri sebaik-baiknya perlakuan. Sehingga terlihat secara jelas bahwa kewajiban suami adalah berbuat baik kepada isteri dalam situasi dan kondisi apapun dalam rumah tangganya. Namun, dalam praktiknya masih banyak

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* Cet ke-1, (Pustaka Setia, Bandung, 2000 hlm.172

⁷ Chuzaemah T Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 3, (Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002), h. 73

suami yang mengindahkan atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Berbagai faktor menjadi alasan tidak dilaksanakannya kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Akibat dari perbuatannya tersebut banyak isteri yang memilih untuk berpisah dengan jalan perceraian.⁸

Pada tahun 2024 Januari-Desember Pengadilan Agama Curup telah memutus perkara Cerai Gugat sebanyak 437. Perceraian menjadi salah satu fenomena sosial yang terus meningkat, termasuk setiap tahunnya di Pengadilan Agama Curup. Dari observasi awal penulis telah melakukan wawancara dengan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup yaitu Dita Maya Sari SH.MH mengatakan:

“ Di Pengadilan Agama Curup bahwa pada tahun 2024 telah menerima perkara sebanyak 682, yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 576 perkara dan permohonan sebanyak 106 perkara. Jumlah Perkara tersebut jika dirinci jenis perkranya kasus Cerai Gugat ada 437”.⁹

Dari kasus Cerai Gugat sebanyak 437 di Pengadilan Agama Curup kelas 1B, angka ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian semakin umum terjadi, persebarannya tidak merata disetiap wilayah seperti yang mengajukan cerai gugat dari kecamatan Curup yaitu putusan kasus cerai gugat Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp.

Sebagian besar perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup diajukan oleh istri, yang dikenal dengan cerai gugat. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga perselisihan dan kesalahpahaman antara suami istri sering dijumpai, tidak terpenuhi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari salah

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam)," *Journal of Law and Family Studies*, 1 (2021), h. 108

⁹ Wawancara Observasi Awal Jurusita Pengganti Dita Maya Sari SH.MH, pada tanggal 02 Januari 2025 pada jam 09.00Wib

satu pihak, KDRT, Perselingkuhan, dan masalah ekonomi. Sehingga berakibat pada putusnya perkawinan (perceraian).¹⁰

Dalam KHI bab XVI bagian pertama pasal 116 terdapat alasan-alasan perceraian antara lain yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus- menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 39 ayat 2)
- g. Suami melanggar taklik talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan

¹⁰ Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h, 23

terjadinya perceraian sebagaimana diuraikan di antaranya adalah perselisihan dan kesalahpahaman antara suami istri sering dijumpai, tidak terpenuhi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari salah satu pihak, KDRT, Perselingkuhan, dan masalah ekonomi. Sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian.¹¹

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah mengenai perceraian. Inilah gambaran atau realita yang bisa mempengaruhi terjadinya perceraian karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahligai (membangun) rumah tangga yang harmonis, utuh (sakinah, waddah dan rahmah).

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti akan meneliti lebih jauh, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam penelitian yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup (Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)”.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini nantinya dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan lebih mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas, oleh karena itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 10

1. Faktor penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah di atas, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dalam memutus kasus Cerai Gugat Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp
2. Untuk mengetahui Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dalam memutus kasus Cerai Gugat Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau manfaat, yakni:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam, khususnya hukum tentang “ Cerai Gugat”

2. Kegunaan Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup.
- b. Kemudian memberikan pemahaman akademis terutama dikalangan mahasiswa dan lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.
- c. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

E.Kerangka Teori

1. Putusan Pengadilan

Hakikat putusan pengadilan adalah suatu dokumen hukum tertulis dan mengikat mengenai suatu sengketa antara para pihak, yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Putusan pengadilan sebagai

dokumen hukum tertulis dan mengikat mengandung unsur-unsur diantaranya :¹²

- (1) Adanya para pihak yang bersengketa.
- (2) Adanya fakta-fakta tentang sengketa yang terjadi.
- (3) Adanya tahap-tahap yang bersifat prosudural yang harus di tempuh oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Adanya putusan dan perintah hakim.
- (5) Adanya justifikasi yang memperkuat alasan-alasan yang mendasari putusan hakim.

Menurut Abdul Ghofur Anshori putusnya perkawinan antara lain :¹³

- (1) Putusnya Hukum perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu seorang suami istri. Adanya kematian tersebut menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- (2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk di sebut talaq.
- (3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaknya putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dengan ucapanya untuk memutuskan perkawinan itu, putus perkawinan dengan cara ini disebut Khulu'.

¹² Twinning Meirs, *Dalam Innis Cristie, Introduction To The Common Law : Contract Materials Prepared For Exclusive Use Of Student In This Course At The Vrije Universiteit*, (Amsterdam: 2001), h, 4

¹³ AbduL Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Posistif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h, 18

(4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan, putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut Fasakh.

2. Definisi Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri (bagi non-Muslim). Dalam hal ini, istri bertindak sebagai pihak penggugat yang mengajukan permohonan untuk memutuskan hubungan perkawinan.

3. Landasan Hukum Cerai Gugat

UU Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menjelaskan tentang alasan-alasan hukum perceraian.¹⁴

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Cerai gugat adalah persengketaan yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 311

dengan suatu putusan pengadilan. Adapun dasar hukumnya cerai gugat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja tempat kediaman bersama tanpa izin gugat.
2. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 ayat 1 bahwa gugatan cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 ayat 1 bahwa gugatan cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami
3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 Ayat 1 tentang perkawinan menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Dalam Islam Perceraian memang sangat dibenci oleh Allah Swt, hanya saja perceraian boleh dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa, itupun jalan terakhir kalau memang perceraian boleh dilakukan. Karena dalam memperatahankan rumah tangga apabila terpaksa justru akan menimbulkan mudaharat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi pasangan kedua belah pihak.

Adapun tentang pedoman Talaq dalam Islam dijelaskan: ¹⁵

¹⁵ Ahmad Azhar Basyi, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h, 71

1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian.
2. Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban dari salah satu suami atau istri. Jangan melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri.
3. Jika perselisihan suami istri telah sampai tingkat Syiqaq, hendaklah dicari penyelesaian dengan menunjuk hakam (wasit) dari pihak suami atau istri.
4. terpaksa perceraian tidak dapat dihindar dan talaq benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka rujuk kembali.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Didalam kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B fokusnya berbeda-beda.

Pertama, adalah artikel yang ditulis oleh Israqun Najah dengan tema “*Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”¹⁴ menyimpulkan bahwa terdapat variabel yang dominan dalam hal cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di kota Malang, yaitu Desa Gondanglegi yang didominasi oleh pergeseran orientasi ekonomi. Sementara di Desa Dampit lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan baik formal atau non formal (agama). Sedangkan di Desa Singosari faktor utamanya karena adanya transisi dari

masyarakat agraris ke industri, dimana masyarakat tidak siap menghadapinya. Atas ketiga penyebab di atas, berdampak ke keluarga yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat kepada suami.

Sedangkan penelitian ini, fokusnya menggali lebih dalam motif yang melatar belakangi dan tujuan yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat yang terjadi, khususnya di wilayah kota Yogyakarta. Dugaan yang mendasari menyusun ini adalah makna kritik LSM yang hanya bisa ditemukan maknanya secara subyektif, apabila tindakan tersebut diteliti secara mendalam, menerobos segala sesuatu yang terdapat di balik fenomena yang tampak. Oleh karena itu penyusun menggunakan konsep motif 'karena' dan 'supaya' yang dikedepankan oleh Schutz.

Menurut Schutz dalam Bierstedt, dunia sosial merupakan sesuatu yang inter subyektif dan pengalaman yang penuh makna (*meaningfully*). Konsep fenomenologi menekankan bahwa makna tindakan seseorang yang lazim disebut *in-order-to motive*.¹⁵ Dengan demikian guna memahami tindakan manusia secara individu harus dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut. Schutz menambahkan dengan motif yang melatar belakangi suatu tindakan atau '*because motive*' dapat dilihat makna tindakan sesuai dengan motif asli yang mendasari tindakan yang dilakukan secara individu.

Kedua, Tesis dengan judul "Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada tahun 2004-2005). Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor cerai gugat di kalangan masyarakat Mataram dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam

menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut penelitian tersebut, ada lima faktor penyebab terjadinya cerai gugat di PA Mataram, yaitu faktor ekonomi, moralitas, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, intervensi pihak ketiga (keluarga) secara berlebihan dalam kehidupan suami-isteri. Penelitian ini lebih didominasi oleh berkas putusan PA Mataram yang ada dalam *fundamentum petendi* atau alasan terjadinya perkara, bukan diambil dari para bekas isteri yang mengajukan inisiatif cerai gugat.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Korelasi Suami yang Merantau terhadap Frekuensi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2001” yang ditulis oleh Siti Nurun Ni'mah pada tahun 2003. Penulisan skripsi ini lebih menekankan pada penelitian kuantitatif yang berorientasi pada angka cerai gugat yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik pada tahun 2001. Di dalam skripsi ini menggunakan beberapa rumus pada ilmu statistika. Penelitian ini menitikberatkan pada keluarga yang suaminya mencari nafkah di luar daerahnya dan tidak dapat berkumpul dalam satu rumah, sehingga istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan tesis, maka penulis membuat sistematika penulisan sederhana di bawah ini:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Kajian teori, berupa tinjauan umum tentang cerai gugat. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya cerai gugat itu. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: Pengertian perceraian dan cerai gugat. Kedua: Alasan-alasan perceraian. Ketiga: Dasar hukum, Akibat hukum perceraian serta Aspek sosial dalam perkara cerai gugat.

BAB III

Metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV

Mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap aspek sikap dan alasan hukum hakim terhadap cerai gugat. Yang meliputi dua sub bab: pertama, Alasan hukum hakim : kajian umum kedua, Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

Kesimpulan penulis dari semua penjelasan bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dijelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian dan beberapa saran yang ditawarkan pada PA Curup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti : pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti : perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, tidak bersatu lagi sebaagai suami isteri).¹ Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII Pasal 39 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI bagian kesatu pasal 115, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Bila kita melihat dari redaksi diatas bahwa yang dinamakan perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak ada lagi halal bagi suami atas isterinya. Tetapi ada perbedaan para ulama mendefinisikan perceraian bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tetapi hal ini berbeda jika kita melihat di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilangsungkan hanya pada pengadilan agama. Sehingga apabila ada orang Islam yang berada di negara indonesia yang

¹ Poerwadarminta, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cet Ke-5, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: W.J.S), h,163*

² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita 1996), h, 549*

melakukan pernikahan secara sah baik secara agama atau negara dan ia melakukan perceraian di luar pengadilan agama maka perceraianya itu tidak sah demi hukum atau batal demi hukum.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus digunakan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *ba’in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba’in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf’iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba’in*.³

Istilah yang paling netral memang adalah “Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya

³Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2011), h, 190

Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam istilah fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqih.⁴

2. Dasar Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat di Dalam Al-Quran ayat-ayat atau adanya surat yang menyuruh atau melarang perceraian itu, namun isinya hanya mengatur bila Thalaq terjadi. Di dalam hal perceraian dasar perceraian itu dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran atau Hadist, seperti:

1) QS Al-Baqarah ayat 232 Allah Swt berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁵

2) QS Ath-Thalaaq ayat 1 Allah Swt berfirman :

⁴ *Ibid*, h, 192

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*,(Jakarta: Al Mubarak, h. 46

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya” Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”⁶

B. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan seorang suami istri. Perceraian itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak dalam perceraian itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:⁷

1. Perceraian atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan seorang suami istri.
2. Perceraian atas kehendak sang suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan thalaq.
3. Perceraian atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki adanya perceraian, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk perceraian yang disampaikan sang istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk bercerai. Perceraian dengan cara ini disebut dengan khulu”.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur”an Dan Terjemahannya*,(Jakarta: Al Mubarak, h. 816

⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2011), h, 197

4. Perceraian atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan fasakh.

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara". Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zhihar.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut ila".
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li"an dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut li"an.

C. Alasan, Akibat, Dan Hikmah Terjadinya Perceraian

1. Alasan Terjadinya Perceraian

Yang dimaksud dengan alasan perceraian disini adalah suatu kondisi dimana suami dan isteri mempergunakan banyaknya alasan untuk mengakhiri suatu hubungan pernikahan atau tali perkawinan mereka, hal ini sesuai dengan Bab VIII pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di dalam Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada Bab VIII Pasal 39 ayat 2 sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975, jo Pasal 116 kompilasi hukum Islam alasan-alasan untuk menuntut cerai diantaranya :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan pidana penjara dalam kurungan 5 tahun atau hukuman lain yang lebih berat atau melakukan kejahatan yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
4. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan tugas sebagai suami istri.
5. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis.
6. Suami melanggar taklik talaq
7. Peralihan atau perpindahan agama dari salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

2.Akibat Terjadinya Perceraian

Apabila perkawinan yang diharapkan tidak tercapai dan perceraian yang diambil sebagai jalan keluar maka akan timbul akibat dari perceraian itu sendiri. Dalam hal ini baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal tersebut pada pasal pasal berikut ini:

(1) Dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

(2) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Keharuasan memberi mut^{ah}, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut^{ah} sebagai pengganti mahar bila isteri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut^{ah}.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila Qobla al Dukhul.

D. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

e. Dalam pasal 50 dinyatakan, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada isterinya yang masih dalam masa iddah

f. Dalam pasal 51 dinyatakan, bekas isteri dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tak menikah dengan pria lain.

g. Dalam pasal 152 dinyatakan, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

h. Dalam pasal 156 dinyatakan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibunya;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
7. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

a. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

b. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersenut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

c. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

d. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁸

3. Hikmah Terjadinya Perceraian

Dalam suatu kejadian pastilah akan didapatkan hikmahnya, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang bisa di ambil dari permasalahan yang terjadi bagi sang suami ataupun isteri. Talaq pada dasarnya sesuatu yang halal tetapi perbuatan perceraian adalah sesuatu yang sangat di benci oleh Allah swt. Dalam keadaan seperti itu kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudhorot bagi kedua belah pihak bahkan kepada sang anak itu sendiri.

Allah yang maha bijaksana menghalalkan talaq tetapi Allah juga sangat membenci perbuatan tersebut, kecuali untuk kepentingan sang suami, isteri atau untuk kepentingan keturunannya, dalam hal masalah ini mengandung dua hal yang merupakan kemungkinan terjadinya talaq.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h, 201

1. Kemandulan, apabila seorang laki-laki mandul maka ia tidak akan mempunyai keturunan padahal anak adalah bagian utama dari perkawinan. Dengan anak atau keturunan, maka dunia akan lebih berwarna begitu pula dengan wanita mandul maka ia tidak akan dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Sehingga apabila salah satu pasangan mandul, maka perceraian dapat dijadikan solusi akhir, sebab diantara tujuan yang didorong untuk melakukan perkawinan adalah abak atau keturunan. Sehingga disinilah hikmah adanya perceraian untuk mereka yang mandul, baik bagi laki-laki atau wanita.

2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan dan segala yang mengingkari cinta dan kasih sayang karena kalau cinta dan kasih sayang sudah hilang dari kehidupan rumah tangga maka perjalanan berumah tangga tidak akan lebih nyaman. Ketika terjadi pertengkaran, maka yang menjadi korban adalah anak mereka akan berada dalam bahaya kegoncangan akibat sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Sehingga diharapkan untuk semua peristiwa yang kita alami dapat kita ambil hikmahnya atau sebagai pembelajaran hidup kita kedepan agar lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah Swt.⁹

D. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h, 36

dimaksud.¹⁰

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹¹ Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.¹² Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.¹³

Menurut UPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.¹⁴ Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁵

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 42

¹² Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 165

¹³ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 38

¹⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 207

¹⁵ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), h. 20

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.¹⁶

Dalam hukum Islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Dengan demikian Khuluk mempunyai pengertian sebagai berikut:

Khuluk yang terdiri dari lafaz (خلع) yang berasal dari bahasa. Secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana Al-Qur’an menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.¹⁷

Dalam QS Al-Baqarah ayat 187 Allah Swt berfirman:

أَجَلٌ لَكُمْ لِبَيْتَةِ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَنْتُمُ الصِّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي تَلِكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya” Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga

¹⁶ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 235

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 231

jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa.¹⁸

E. Sebab Seseorang Bisa Melakukan Gugatan Cerai

Tentunya jika masing-masing pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan mereka maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami istri. Ternyata, untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah padahal menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami istri tatkala mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Disini penulis akan menambahkan sebab seseorang bisa mengajukan gugatan cerai:

- a. Tidak diberi nafkah, ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa, apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, maka Syafi'i mengatakan bahwa, suami istri tidak boleh diceraikan.
- b. Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan suami. Dalam Ahwal al-Syakhsyiyah halaman 358, Abu Zahra mengatakan bahwa, mengatakan bahwa, "Perundang-undangan Mesir, pada Pasal 25 tahun 1929 menjelaskan bahwa apabila seorang istri mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al Mubarak, h. 29

dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya rumah tangga bersama orang seperti itu, kalau pengakuan wanita tersebut terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dia dapat menjatuhkan talak kepada ba‘in akan tetapi, bila si wanita tidak mampu membuktikan pengakuannya tersebut, maka hakim mengirim dua orang juru damai (hakam) dari pihak suami istri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab terjadi sengketa keluarga tersebut.

c. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat menurut Maliki dan Ahmad bin Hanbal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal yang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut pendapat Maliki. Istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun).

d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kebolehan cerai bila suami di hukum tiga tahun atau lebih. Dalam kasus yang disebut terakhir. Istri berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap kehidupannya sesudah satu tahun suaminya di penjarakan,

dan hakim lah yang menjatuhkan talaknya.¹⁹

Di dalam KHI juga dijelaskan sebab seseorang bisa mengajukan gugat cerai dalam KHI Pasal 134. Adapun bunyinya adalah “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat

¹⁹ Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Semarang: Mangku Bumi, 2018), h.93- 94

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab–sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari pihak keluarga serta orang–orang yang dekat dengan suami istri tersebut”.

Itulah penjelasan Undang–Undang tentang perceraian. Menurut Pasal–pasal tersebut, perceraian boleh diambil apabila terjadi syiqaq (bertengkarnya suami istri). Dengan syarat, sebelum perceraian itu terjadi, suami istri yang bertikai hendaknya mengangkat hakam terlebih dahulu. Bila adanya hakam belum juga dicapai perdamaian, maka sebagai langkah terakhir islam membolehkan perceraian.

20

²⁰ Izem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 266

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah dan menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum lainnya.¹ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menafsirkan hukum berdasarkan teks atau dokumen hukum yang relevan.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.²

B. Tempat dan waktu penelitian

¹ Hotman N Siahaan, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Surabaya: Erlangga, 1986), h. 207

² Munawaroh, *Metodologi Penelitian*, (Intimedia: Jombang, 2012), h. 53

Tempat Penelitian merupakan lokasi dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Curup yang beralamatkan di jalan S. Sukowati Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Telp. (0732) 21393, kode pos 39119. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari November Tahun 2023 sampai dengan Maret 2024

C. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Curup
2. Data tentang faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta
3. Data sosiologis masyarakat berperkara cerai gugat di PA Curup
4. Hasil wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Curup

Oleh karena penelitian ini mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Yakni data utama dalam penelitian data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim Pengadilan Agama Curup
2. Perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Curup
3. Dan Putusan Pengadilan

b. Data Sekunder, merupakan data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui library research dengan mengumpulkan Undang-undang pernikahan dan putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam, undang-undang, buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data.

Penelitian normatif untuk mendapatkan data dapat memakai bahan hukum. Dalam penelitian kualitatif bahan hukumnya dari menelaah literature yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer diperoleh dari aturan aturan yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Curup.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum dan bahan penelitian yang menunjang penelitian ini.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi (*pengamatan*)

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h,10

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.⁴ Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Curup.

c. Dokumentasi

Berfungsi untuk dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, bertujuan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Melihat tren faktor yang berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Curup khususnya yang terjadi pada tahun 2023 .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Alasan penggunaan metode kualitatif adalah untuk menemukan pemahaman terhadap hal-hal yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang merupakan

⁴ Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h. 133

suatu hal yang sulit untuk diketahui atau dipahami.⁵

Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dinyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah “suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”⁶

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak melibatkan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penafsiran data yang diperoleh. Pengolahan dan analisis data juga tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa data berupa angka diabaikan sepenuhnya. Dalam beberapa kasus tertentu, seperti untuk menggambarkan jumlah pegawai atau jumlah perkara cerai talak di lokasi penelitian, visualisasi data dalam bentuk angka tetap digunakan.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Alasan penggunaan metode kualitatif adalah untuk menemukan pemahaman terhadap hal-hal yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang merupakan suatu hal yang sulit untuk diketahui atau dipahami.⁷

Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dinyatakan

⁵ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed. M. Djunaedi Ghony, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 13

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 184

⁷ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed. M. Djunaedi Ghony, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 13

bahwa pendekatan kualitatif adalah “suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”⁸

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak melibatkan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penafsiran data yang diperoleh. Pengolahan dan analisis data juga tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa data berupa angka diabaikan sepenuhnya. Dalam beberapa kasus tertentu, seperti untuk menggambarkan jumlah pegawai atau jumlah perkara cerai talak di lokasi penelitian, visualisasi data dalam bentuk angka tetap digunakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendekatan kualitatif dipilih dengan harapan bahwa interaksi langsung dengan subjek penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat. Pendekatan ini memungkinkan penggambaran realitas suatu peristiwa secara lebih terperinci, mendalam, dan menyeluruh di lokasi penelitian.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau data berdasarkan deskripsi naratif. Fokusnya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan, kejadian, atau fenomena yang diamati tanpa melakukan generalisasi kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 184

menggali makna, memahami konteks, serta memperoleh wawasan mendalam dari data non-numerik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp yang diputus oleh Pengadilan Agama Curup memberikan gambaran konkret mengenai penyebab perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat). Dalam perkara ini, gugatan diajukan oleh istri yang merasa tidak lagi mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga akibat berbagai persoalan yang menumpuk dan tidak terselesaikan. Pasangan suami istri ini menikah secara sah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak. Namun, sejak tahun 2021, rumah tangga mereka mulai dilanda perselisihan yang berujung pada ketidakharmonisan, hingga mencapai puncaknya pada Februari 2023. Akhirnya, pada awal tahun 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B yang memeriksa perkara ini yaitu Dra. Nuralis M. Terkait Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/Pa.Crp beliau mengatakan:

"Dalam kasus ini, gugatan diajukan oleh istri yang tidak lagi dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga karena berbagai persoalan yang menumpuk dan tidak terselesaikan dan sering terjadinya perselisihan. faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat dalam Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp Salah satu faktor utama yang mendorong Penggugat mengajukan cerai gugat adalah adanya tindakan

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terjadinya perselingkuhan tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan hal itu diketahui penggugat, dan penggugat juga tidak diberi nafkah lahir dan batin sejak Februari 2023. Dengan dalil-dalil tersebut penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan lagi”.⁴⁴

Dari hasil wawancara ini bahwa Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat dalam putusan tersebut adalah:

- a. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat;
- b. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- c. Pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Dengan demikian, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp mencerminkan realitas kompleks dalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, khususnya ketika permasalahan seperti KDRT, perselingkuhan, pertengkaran yang terus-menerus, serta kelalaian dalam memberikan nafkah tidak terselesaikan dengan baik. Putusan ini sekaligus menjadi cerminan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak istri dalam upaya memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam ranah hukum keluarga.

B. Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dalam memutus kasus Cerai Gugat Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp

⁴⁴ Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B* Dra. Nurmalis M. Pada tanggal 15 April 2025 pada jam 09.00 Wib

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mencerminkan asas kepastian hukum penulis menganalisis pada putusan perkara cerai gugat Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi pertimbangan yang inti pokoknya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang

lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sudah sering mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya;
- b. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- c. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- d. Tergugat sering chattingan dengan wanita lain;
- e. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan ketika berapa penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat ketika berjualan sayuran;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2024 sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat juga sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim membebaskan

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 08 Februari 2008;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. *jo* Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 yang lalu, antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 08 Februari 2008 antara perawan dan jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar meminta Majelis Hakim menjatuhkan Talak satu Bain sughro terdugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, manakala antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi, sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu hingga sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga rumah tangga yang demikian ini dikategorikan sebagai perkawinan atau rumah tangga yang sudah pecah/retak (*broken marriage*) dan kecil kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sebagaimana kaidah fiqih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جالب المصالح

Artinya “*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya kepada istrinya

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Artinya : *“Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 yaitu *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada, harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Armalina, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mengabulkan gugatan Penggugat dapat dilihat dari beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara sah karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan dan menghadapi perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang sah dan relevan, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh permasalahan ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak

Januari 2024 tanpa harapan untuk rukun kembali.

4. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 jo. Nomor 3 Tahun 2023, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi syarat-syarat hukum untuk dikabulkan.

6. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah retak (*broken marriage*) dan penuh mafsadat adalah sia-sia, dan menceraikan pasangan dalam kondisi tersebut adalah langkah yang dibenarkan menurut hukum Islam sebagaimana kaidah fiqih dan pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB 1 hingga BAB IV maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp sebagai berikut:
 - a. Perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi. Sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih.
 - b. Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya.
 - c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - d. Tergugat sering selingkuh dan berkomunikasi dengan wanita lain.
 - e. Tergugat tidak jujur mengenai pendapatannya dari berjualan sayur (tidak jujur masalah keuangan).
 - f. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024. Keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
 - g. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan juga upaya mediasi di pengadilan tidak berhasil. Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
 - h. Rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), berdasarkan fakta-fakta di atas, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp

a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup telah melakukan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp, dapat dianalisis menggunakan kaidah fiqiyah Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dalam konteks ini, keputusan untuk mengabulkan cerai gugat dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar, baik secara moral, hukum, maupun sosial, apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan dalam kondisi yang tidak harmonis dan penuh konflik.

Kaidah ini menekankan bahwa menjaga dari terjadinya mudarat, seperti pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan hukum agama, lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan semu yang hanya tampak dalam bentuk ikatan pernikahan secara formal. Dengan demikian, perceraian bukan semata-mata dilihat sebagai pemutusan hubungan, tetapi sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan kerusakan yang lebih besar, termasuk dampak psikologis terhadap anak dan lingkungan sosial.

b. Majelis Hakim telah menjalankan prosedur hukum secara lengkap, termasuk upaya mendamaikan para pihak, verifikasi bukti, dan pemeriksaan saksi.

Ketidakhadiran tergugat di persidangan menyebabkan perkara diputus secara verstek, namun tetap berdasarkan pertimbangan hukum yang sah.

c. Putusan ini juga mencerminkan pentingnya peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban dalam rumah tangga, terutama ketika hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi Perkawinan: Perlu ada program edukasi dan konseling pranikah yang lebih intensif untuk membekali pasangan suami istri dengan pemahaman hak dan kewajiban serta cara menyelesaikan konflik secara sehat.
2. Peran Aktif Lembaga Sosial dan Keluarga: Lembaga kemasyarakatan, keagamaan, serta keluarga besar diharapkan lebih aktif dalam mendampingi dan mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berlarut-larut agar tidak berujung pada perceraian.
3. Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan: Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan korban KDRT atau penelantaran, baik melalui bantuan hukum, psikologis, maupun shelter.
4. Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama: Meskipun mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini karena ketidakhadiran tergugat, ke depan perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pemanggilan dan partisipasi tergugat agar proses mediasi dapat berjalan optimal sebagai upaya non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrum Hoerudin. Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011.
- Chuzaemah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A. Z. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Dahwadin. Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia. Semarang: Mangku Bumi, 2018.
- Djamal Latief. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Erna Karim. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi," dalam T. O. Ihromi (Ed.), Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- H. Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hotman N. Siahaan. Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi. Surabaya: Erlangga, 1986.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Al Mubarak.
- Munawaroh. Metodologi Penelitian. Jombang: Intimedia, 2012.
- Poerwadarminta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. Ke-5. Jakarta: W.J.S., 1999.
- Rahmat Hakim. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahmat Hakim. Hukum Perkawinan Islam. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Simorangkir dkk. Kamus Hukum. Cet. Ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sifa Mulya Nurani. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam),” *Journal of Law and Family Studies*, 1 (2021).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXXI. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarnubi Sukarman. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2005.

Twinning Meirs. Dalam Innis Cristie, *Introduction to The Common Law: Contract Materials Prepared For Exclusive Use of Student in This Course at The Vrije Universiteit*. Amsterdam: 2001.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2020.

Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.

WAWANCARA

Wawancara *Observasi Awal Jurusita Pengganti* Dita Maya Sari SH.MH , pada tanggal 02 Januari 2025 pada jam 09.00Wib.

Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B* Dra. Nurmalis M. Pada tanggal 15 April 2025 pada jam 09.00 Wib.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA





BIODATA PENULIS



Penulis Tesis ini bernama Nuning Nurdani, Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 13 Oktober 1983. Penulis dilahirkan dari Bapak H. Ikin Asikin dan ibu Hj. Enoch Mariyanah. Penulis merupakan istri dari Ebit Irawan, SH. mempunyai 4 orang anak, 3 Putri dan 1 Putra yang bernama Cantika Alifa Irawan Nabila Hafidzah Irawan, Bunga Pratiwi Irawan, Fawwaz Abid Afnan Irawan Dan merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara. kakaknya yang bernama Hendra Yana, Nana Supriyatna, Nanang Mulyana, AdekAndri Novebriansah yang bertempat tinggal di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Nuning Nurdani menempuh pendidikan nya dari Sekolah Dasar SD 88 Curup Rejang Lebong, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Curup, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas MAKN Darusalam Ciamis. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di Pergurun Tinggi (PT) S1 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Negeri (UIN) Bandung dan melanjutkan pendidikan S2 Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.